


BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Dalam perekonomian negara, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik yang bersifat rutin maupun non rutin. Pajak juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara. Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang sangat dominan, artinya jika pajak tidak berjalan secara optimal maka akan mengganggu perekonomian di Indonesia. Dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan perekonomian, negara membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya ini sebagian diperoleh dari penerimaan pajak. Perekonomian di Indonesia akan tercapai apabila ada kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dengan baik agar perekonomian tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak adalah sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, di dasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan kegiatan pembangunan Pemerintah Republik Indonesia tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk



meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia sementara banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah indonesia yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi sosial nasional. Sebagian dari harta yang berada di luar wilayah indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah di laporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di indonesia. Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat yaitu penerimaan pembayaran pajak, agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta kedalam wilayah indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang di milikinya dalam bentuk amnesty pajak. Terobosan kebijakan berupa amnesty pajak juga di dorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatkan intensitas pertukaran informasi antar negara. Tujuan dari amnesty pajak dalam jangka pendek adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna untuk membiayai berbagai program yang telah di rencanakan. Dalam jangka panjang negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal



dari harta yang telah dialihkan dan investasikan di dalam wilayah Indonesia. Pemerintah memasukkan amandemen beleid itu sebagai salah satu dari 37 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Pemerintah menilai revisi UU KUP dirasa mendesak untuk meraih penerimaan pajak sesuai dengan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Penerimaan pajak tidak pernah berhasil mencapai target APBN. Untuk mencapai target penerimaan pajak Direktorat Jendral Pajak mengambil langkah-langkah dalam rangka reformasi perpajakan yang berkelanjutan meliputi beberapa bidang, antara lain dalam sistem pelayanan dan administrasi, pengawasan wajib pajak, pengawasan internal, sumber daya manusia, sistem informasi dari teknologi dan lainnya. Pada satu sisi, RUU perpajakan dimaksudkan untuk mendukung ekstensifikasi perpajakan untuk dapat memenuhi target penerimaan pajak. Disisi lain, terdapat masalah keadilan yaitu tuntutan kesetaraan antara wajib pajak dan petugas pajak serta persoalan pengampunan pajak (tax amnesty). Sebenarnya pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan. Lalu, aturan pelaksana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.03/2013 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Pada tahap awal penerapan PMK ini, sudah ada beberapa instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) yang diwajibkan untuk memberikan data ke kantor pajak. Disisi lain, pemerintah sudah memberikan fasilitas dengan tujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan cara pemberian tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak telah dilakukan beberapa kali oleh pemerintah, antara lain :

a. Pada tahun 1964

Tax amnesty atau pengampunan pajak pada tahun 1964 di berlakukan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964.

b. Pada tahun 1984

Tax amnesty atau pengampunan pajak pada tahun 1984 diberlakukan berdasarkan keputusan presiden nomor 26 tahun 1984.

c. Pada tahun 2008

Tax amnesty atau pengampunan pajak pada tahun 1984 diberlakukan berdasarkan pasal 37 A Undang – Undang KUP.

d. Pada Tahun 2015

Tax amnesty atau pengampunan pajak pada tahun 1984 diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 91/PMK.03/2015.

Beberapa penelitian empiris mengenai tax amnesty yang diterapkan pemerintah pada tahun 2008 memberikan hasil yang sama – sama mengarah pada hal yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Rosa Otharina (2012) menunjukkan hasil dari penelitian bahwa tax amnesty memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan aturan perpajakan. Nurulita (2017) menunjukkan hasil Pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak dengan arah positif. Pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty memberikan dampak sebesar 49,3% dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak. Berbeda jika meninjau dari penelitian terdahulu dengan diterapkannya kebijakan tax amnesty akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, maka peneliti tertarik untuk mengajukan judul penelitian “Pengaruh Kebijakan dan Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh kebijakan tax amnesty dan implementasi secara individual dan serentak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Atambua.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah yaitu :

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan tax amnesty dan implementasi secara individual dan serentak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Atambua

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

Kegunaan Teoritis

Dapat mengetahui pengaruh kebijakan dan implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) terhadap kepatuhan wajib pajak

Kegunaan Praktis

Memberikan pemahaman mengenai kebijakan dan implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat membuka wawasan penelitian yang lebih luas tentang pentingnya memahami pengampunan pajak (tax amnesty).

